



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

FORUM KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN VERTIKAL DI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membahas dan menyikapi berbagai dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, serta untuk mengantisipasi berbagai dampak dari isu nasional maupun daerah dirasa perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, serta keterpaduan dari berbagai unsur Lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi serta adanya keterpaduan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu mengatur tentang Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437);

Kisambag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	

0081051000

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor tentang Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor);

Kabupaten Perandangan	Kabang. Hukum	Kepala SKPD
/	/	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN VERTIKAL DI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin;
3. Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah yang juga dapat disebut Forum Koordinasi merupakan Forum Koordinasi Unsur Pimpinan Instansi Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin;
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin sebagai Pimpinan Forum Koordinasi Kota Banjarmasin;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarmasin;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin;
7. Kepala Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya di singkat Kapolresta adalah Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;
8. Komandan Distrik Militer 1007 yang selanjutnya disingkat Dandim adalah Komandan Distrik Militer 1007 Banjarmasin;
9. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
10. Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat ketua PN adalah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin;
11. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat Ketua PTUN adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banjarmasin;
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
13. Anggota tidak tetap Forum Koordinasi terdiri dari Wakil Walikota Banjarmasin, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua PTUN yang ikut serta dalam pertemuan Forum Koordinasi apabila diperlukan Walikota Banjarmasin;
14. Tim Sekretariat Forum Koordinasi adalah unsur yang membantu kelancaran tugas Sekretaris Forum Koordinasi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin merupakan suatu forum konsolidasi, konsultasi dan koordinasi antar Pimpinan Instansi Pemerintahan dan/atau Vertikal di daerah yang membidangi Pemerintahan, Kepolisian, TNI dan Yustisi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangan lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB III

UNSUR FORUM KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Forum Koordinasi Kota Banjarmasin terdiri atas:
- Walikota;
 - Dandim;
 - Kapolresta;
 - Kajari.
- (2) Anggota tidak tetap Forum Koordinasi terdiri atas:
- Wakil Walikota Banjarmasin,
 - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
 - Ketua Pengadilan Negeri;
 - Ketua PTUN;
 - Sekretaris Daerah.
- (3) Anggota Sekretariat Forum Koordinasi terdiri dari :
- Asisten Pemerintahan;
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - Kepala Bagian Hukum;
 - Kepala Bagian Keuangan;
 - Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tapem;
 - Kasubbag Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Tapem;
 - Kasubag Pertanahan pada Bagian Tapem;
 - Staf Bagian Tata Pemerintahan.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Ketua Forum Koordinasi.
- (5) Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forum Koordinasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI FORUM KOORDINASI

Pasal 4

Forum Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi :

- Pembinaan keserasian hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal yang ada di Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- Pemantapan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;

Kepala Perandangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f		

- d. Penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya;
- e. Penentuan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan dan keanekaragaman daerah;

Pasal 5

Unsur Pimpinan dalam Forum Koordinasi dalam melaksanakan fungsinya tidak mengurangi tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Sekretaris Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas :

- a. Membantu Walikota dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Forum Koordinasi;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui sekretariat Forum Koordinasi;
- e. Memantau tidak lanjut hasil pertemuan Forum Koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- f. Tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan Forum Koordinasi.

(2) Sekretaris Forum Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Tim Sekretariat Forum Koordinasi.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran tugas sekretaris Forum Koordinasi, dibentuk sekretariat Forum Koordinasi dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.

BAB V

PELAKSANA FORUM KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Rapat-rapat yang diselenggarakan Forum Koordinasi dipimpin oleh Walikota atau Wakil Walikota apabila ditugaskan oleh Ketua Forum Koordinasi.
- (2) Rapat Forum Koordinasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat Forum Koordinasi membahas masalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis mengenai isu-isu strategis yang berskala nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas kemandirian, politik dan pembangunan daerah lainnya.
- (4) Rapat Forum Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas hal-hal penting, mendesak menyangkut kepentingan publik, pemerintah daerah dan/atau bencana alam/bencana sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Kasubag. Perancangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Rapat Forum Koordinasi juga bisa dilakukan dalam rangka persiapan dan/atau pelaksanaan HUT dan/atau Hari Peringatan Nasional dan Daerah.
- (6) Rapat Forum Koordinasi dapat berupa undangan pertemuan, seminar, sosialisasi dan acara sejenisnya yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kegiatan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 9

- (1) Unsur Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) menghadiri setiap pertemuan Forum Koordinasi.
- (2) Apabila karena sesuatu hal tertentu Pejabat Forum Koordinasi tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang bersangkutan dapat menugaskan pejabat lain pada instansinya.

Pasal 10

- (1) Rapat Forum Koordinasi dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, demokratis dan kesepahaman serta saling pengertian dengan mengedepankan musyawarah antar sesama anggota.
- (2) Rapat Forum Koordinasi dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemerintahan di daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, daerah dan nasional, menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, hak asasi manusia dan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil rapat Forum Koordinasi secara operasional dilaksanakan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan.

BAB VI

MEKANISME PENYERAHAN HONORARIUM

Pasal 12

Penyerahan Honorarium yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dibayarkan per Kegiatan dan dapat diserahkan langsung setelah pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi

Pasal 13

Apabila proses keuangan tidak memungkinkan untuk diserahkan langsung, maka dapat diserahkan setelah proses keuangan selesai.

Kep. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 6

Ket. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Stasi
